



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN EREKE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

Membaca : Surat Bupati Buton Utara Nomor : 554.53/329 tanggal 18 April 2016 perihal Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Ereke.

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, menyebutkan bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. bahwa Rencana Induk Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan pengumpan regional ditetapkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. bahwa Rencana Induk Pelabuhan Ereke telah mendapatkan rekomendasi Bupati Buton Utara melalui surat Nomor : 554.53/329 tanggal 18 April 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Ereke maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Induk Pelabuhan Ereke.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembantuan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN EREKE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;

3. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertahanan keamanan sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan, tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas, dan prasarananya;
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Ereke yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 6.375 M2, dan areal perairan 159,39 Ha;
- (2) Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengembangan pelabuhan ;
- (3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. alur pelayaran 55,44 Ha
 - b. areal kolam putar 1,29 Ha
 - c. areal tempat berlabuh 4,83 Ha
 - d. areal pemanduan dan penundaan 55,44 Ha
 - e. areal alih muat kapal 9,66 Ha
 - f. area tempat sandar kapal 1,11 Ha

BAB VI

PENUTUP


Pasal 10

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 16-6-2016


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 16-6-2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR : 25

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------|---|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP | Ass. II |  |
| 2 | Ir. H. HADO HASINA, MT | KADISHUB |  |
| 3 | | | |
| 4 | EFFENDI WALIMUDDIN, SH. MH | KARO HUKUM |  |